



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 131 /PID/2020/PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **LA AKA ALIAS AKA BIN LA NUHURI**
Tempat lahir : Baubau
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke,
Kecamatan Beoambari, Kota Baubau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Desember 2020 NOMOR 131/PID/2020/PT.KDI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 3 Agustus 2020 Nomor Register Perkara PDM-30/Bau/RP-9/Eku.2/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 18.50 Wita dan 19.10 Wita atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu akan tetapi masih dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Alkausar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan Simpang Lima Palagimata Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Baubau berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni korban Wa Devi (umur 14 tahun) dan Wa Ini (umur 16 tahun).

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan korban Wa Devi yang tinggal di rumah korban Wa Ini yang berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah pengenalan kemudian komunikasi antara terdakwa dengan korban Wa Devi semakin sering yang berlanjut pada hubungan pacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sementara kumpul dengan saksi La Rino dan Sahlan, kemudian terdakwa dihubungi oleh Wa Devi untuk bertemu di Jalan Merpati Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, ketika terdakwa bertemu dengan korban Wa Devi kemudian terjadi percakapan antara terdakwa dengan Wa Devi :
 - Wa Devi : Saya ini sudah tidak haid selama 2 (dua) minggu
 - Terdakwa : Bisanya ko tidak haid sedangkan sudah lama saya tidak berhubungan badan dengan kamu
 - Wa Devi : Ko harus tanggungjawab
 - Terdakwa : Kenapa nanti sekarang baru ko minta pertanggungjawabanku sedangkan kita berhubungan badan sudah lama
 - Wa Devi : Pokoknya saya tidak mau tau harus ko tanggungjawab
- Bahwa ketika terdakwa kembali ke rumah, berselang kemudian terdakwa dihubungi oleh Wa Devi untuk kembali bertemu karena merasa ketakutan jangan sampai diketahui oleh calon istri, terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Wa Devi dengan cara menyiapkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kiri dan disembunyikan di dalam baju lengan panjang yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Wa Devi yang ditemani oleh Wa Ini bertemu, kemudian Wa Devi menyampaikan kepada terdakwa "Marimi kita jalan", lalu terdakwa berboncengan tiga dengan posisi terdakwa yang berada di depan membawa sepeda motor, Wa Devi di tengah dan Wa Ini di belakang untuk berkeliling, setibanya di Jalan Alkausar terdakwa menghentikan sepeda motor dan mengajak Wa Devi untuk bercerita dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa menghentikan sepeda motor dan Wa Ini menunggu;
- Bahwa saat berjalan menuju tebing terdakwa kemudian mencekik leher korban Wa Devi dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga lalu terdakwa menusuk perut Wa Devi dengan menggunakan pisau dapur yang terdapat pada tangan kanan Wa Devi sebanyak 2 (dua) kali, setelah Wa Devi terjatuh kemudian terdakwa mengiris leher Wa Devi sebanyak 1 (satu) kali dan paha Wa Devi secara berulang kali;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Wa Ini dan berkata “Saya mau pergi beli air minum”, lalu Wa Ini berkata “Saya ikut”, kemudian terdakwa berboncengan dengan Wa Ini, saat tiba di Simpang Lima Palagimata terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memukul bahu sebelah kiri Wa Ini dengan menggunakan tangan kanan, saat Wa Ini terjatuh di aspal terdakwa mencekik dan menusuk perut Wa Ini secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengiris leher depan dan belakang Wa Ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri**, korban Wa Devi menderita luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Visum Et Repertum No : 353/013/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Hartina Febrianti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan luar :

a. Kepala :

- Terdapat luka robek pada bawah dagu dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Tampak kulit terkelupas di sekitar luka;

b. Leher :

- Terdapat dua luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran masing-masing:
 - Panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
 - Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

c. Dada dan perut :

- Terdapat luka robek pada perut bagian kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma tiga sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Terdapat luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

d. Anggota gerak atas :

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

e. Anggota gerak bawah :

- Terdapat dua luka robek yang tembus saling berhubungan pada paha kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Pada paha kiri bagian luar dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
 - Pada paha kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut di atas dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri**, korban Wa Ini menderita luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Visum et Repertum No : 353/015/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rachdian dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan luar :
 - Dari lubang mulut tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang hidung tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang telinga kanan tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang telinga kiri tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang pelepas terdapat keluar kotoran;
 - Luka robek di perut bagian atas dua sentimeter dari tulang iga dada, berukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
 - Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, bertepi tajam berbentuk garis lurus bila dirapatkan;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, bertepi tajam berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh tiga sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka robek di paha kanan bagian luar, berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian leher sebelah kanan memanjang sampai ke depan berukuran panjang lima belas sentimeter lebar empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, tepat pada pergelangan, berukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Pada selaput dara terdapat robekan arah jam sembilan dan jam enam yang mencapai dasar dan mengeluarkan darah, tidak terlihat adanya cairan sperma;
- Pada lubang pelepas terdapat kotoran yang keluar;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan ini di ketahui identitas, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo. pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

ATAU

Kedua

Primair:

Bahwa terdakwa La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 18.50 Wita dan 19.10 Wita atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu akan tetapi masih dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Alkausar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan Simpang Lima Palagimata Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya di tempat lain akan tetapi

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Wa Devi dan Wa Ini.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan korban Wa Devi yang tinggal di rumah korban Wa Ini yang berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah pengenalan kemudian komunikasi antara terdakwa dengan korban Wa Devi semakin sering yang berlanjut pada hubungan pacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ketika terdakwa sementara kumpul dengan saksi La Rino dan Sahlan, kemudian terdakwa dihubungi oleh Wa Devi untuk bertemu di Jalan Merpati Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, ketika terdakwa bertemu dengan korban Wa Devi kemudian terjadi percakapan antara terdakwa dengan Wa Devi :
 - Wa Devi : Saya ini sudah tidak haid selama 2 (dua) minggu
 - Terdakwa : Bisanya ko tidak haid sedangkan sudah lama saya tidak berhubungan badan dengan kamu
 - Wa Devi : Ko harus tanggungjawab
 - Terdakwa : Kenapa nanti sekarang baru ko minta pertanggungjawabanku sedangkan kita berhubungan badan sudah lama
 - Wa Devi : Pokoknya saya tidak mau tau harus ko tanggungjawab
- Bahwa ketika terdakwa kembali ke rumah, berselang kemudian terdakwa dihubungi oleh Wa Devi untuk kembali bertemu karena merasa ketakutan jangan sampai diketahui oleh calon istri, terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Wa Devi dengan cara menyiapkan sebilah pisau yang terdakwa pegang dengan tangan kiri dan disembunyikan di dalam baju lengan panjang yang dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Wa Devi yang ditemani oleh Wa Ini bertemu, kemudian Wa Devi menyampaikan kepada terdakwa "Marimi kita jalan", lalu terdakwa berboncengan tiga dengan posisi terdakwa yang berada di depan membawa sepeda motor, Wa Devi di tengah dan Wa Ini di belakang untuk berkeliling, setibanya di Jalan Alkausar terdakwa menghentikan sepeda

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mengajak Wa Devi untuk bercerita dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa menghentikan sepeda motor dan Wa Ini menunggu;

- Bahwa saat berjalan menuju tebing terdakwa kemudian mencekik leher korban Wa Devi dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga lalu terdakwa menusuk perut Wa Devi dengan menggunakan pisau dapur yang terdapat pada tangan kanan Wa Devi sebanyak 2 (dua) kali, setelah Wa Devi terjatuh kemudian terdakwa mengiris leher Wa Devi sebanyak 1 (satu) kali dan paha Wa Devi secara berulang kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Wa Ini dan berkata "Saya mau pergi beli air minum", lalu Wa Ini berkata "Saya ikut", kemudian terdakwa berboncengan dengan Wa Ini, saat tiba di Simpang Lima Palagimata terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memukul bahu sebelah kiri Wa Ini dengan menggunakan tangan kanan, saat Wa Ini terjatuh di aspal terdakwa mencekik dan menusuk perut Wa Ini secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengiris leher depan dan belakang Wa Ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri**, korban Wa Devi menderita luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Visum Et Repertum No : 353/013/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Hartina Febrianti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan luar :

a. Kepala :

- Terdapat luka robek pada bawah dagu dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Tampak kulit terkelupas disekitar luka;

b. Leher :

- Terdapat dua luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran masing-masing:
 - Panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
 - Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

c. Dada dan perut :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada perut bagian kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma tiga sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Terdapat luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

d. Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

e. Anggota gerak bawah :

- Terdapat dua luka robek yang tembus saling berhubungan pada paha kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Pada paha kiri bagian luar dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
 - Pada paha kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut di atas dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri**, korban Wa Ini menderita luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Visum Et Repertum No : 353/015/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rachdian dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan luar :
 - Dari lubang mulut tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang hidung tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang telinga kanan tidak terdapat keluar cairan;
 - Dari lubang telinga kiri tidak terdapat keluar cairan;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari lubang pelepas terdapat keluar kotoran;
- Luka robek di perut bagian atas dua sentimeter dari tulang iga dada, berukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, bertepi tajam berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, bertepi tajam berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh tiga sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka robek di paha kanan bagian luar, berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian leher sebelah kanan memanjang sampai kedepan berukuran panjang lima belas sentimeter lebar empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, tepat pada pergelangan, berukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Pada selaput dara terdapat robekan arah jam sembilan dan jam enam yang mencapai dasar dan mengeluarkan darah, tidak terlihat adanya cairan sperma;
- Pada lubang pelepas terdapat kotoran yang keluar;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat perempuan ini di ketahui identitas, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Subsidiar:

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 18.50 Wita dan 19.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu akan tetapi masih dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Jalan Alkausar Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan Simpang Lima Palagimata Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Baubau berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Wa Devi dan Wa Ini.

Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan korban Wa Devi yang tinggal di rumah korban Wa Ini yang berdekatan dengan rumah terdakwa, setelah pengenalan kemudian komunikasi antara terdakwa dengan korban Wa Devi semakin sering yang berlanjut pada hubungan pacaran hingga melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ketika terdakwa sementara kumpul dengan saksi La Rino dan Sahlan, kemudian terdakwa dihubungi oleh Wa Devi untuk bertemu di Jalan Merpati Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau, ketika terdakwa bertemu dengan korban Wa Devi kemudian terjadi percakapan antara terdakwa dengan Wa Devi :
 - Wa Devi : Saya ini sudah tidak haid selama 2 (dua) minggu
 - Terdakwa : Bisanya ko tidak haid sedangkan sudah lama saya tidak berhubungan badan dengan kamu
 - Wa Devi : Ko harus tanggungjawab
 - Terdakwa : Kenapa nanti sekarang baru ko minta pertanggungjawabanku sedangkan kita berhubungan badan sudah lama
 - Wa Devi : Pokoknya saya tidak mau tau harus ko tanggungjawab
- Bahwa ketika terdakwa kembali ke rumah, berselang kemudian terdakwa dihubungi oleh Wa Devi untuk kembali bertemu karena merasa ketakutan jangan sampai ketahuan oleh calon istri, terdakwa mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Wa Devi dengan cara menyiapkan sebilah pisau yang

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang dengan tangan kiri dan disembunyikan di dalam baju lengan panjang yang dipergunakan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Wa Devi yang ditemani oleh Wa Ini bertemu, kemudian Wa Devi menyampaikan kepada terdakwa "Marimi kita jalan", lalu terdakwa berboncengan tiga dengan posisi terdakwa yang berada di depan membawa sepeda motor, Wa Devi di tengah dan Wa Ini di belakang untuk berkeliling, setibanya di Jalan Alkausar terdakwa menghentikan sepeda motor dan mengajak Wa Devi untuk bercerita dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa menghentikan sepeda motor dan Wa Ini menunggu;
- Bahwa saat berjalan menuju tebing terdakwa kemudian mencekik leher korban Wa Devi dengan menggunakan tangan kiri dengan sekuat tenaga lalu terdakwa menusuk perut Wa Devi dengan menggunakan pisau dapur yang terdapat pada tangan kanan Wa Devi sebanyak 2 (dua) kali, setelah Wa Devi terjatuh kemudian terdakwa mengiris leher Wa Devi sebanyak 1 (satu) kali dan paha Wa Devi secara berulang kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Wa Ini dan berkata "Saya mau pergi beli air minum", lalu Wa Ini berkata "Saya ikut", kemudian terdakwa berboncengan dengan Wa Ini, saat tiba di Simpang Lima Palagimata terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memukul bahu sebelah kiri Wa Ini dengan menggunakan tangan kanan, saat Wa Ini terjatuh di aspal terdakwa mencekik dan menusuk perut Wa Ini secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengiris leher depan dan belakang Wa Ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri, korban Wa Devi menderita luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana yang tertera dalam Visum Et Repertum No : 353/013/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Hartina Febrianti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan luar :

a. Kepala :

- Terdapat luka robek pada bawah dagu dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Tampak kulit terkelupas disekitar luka;

b. Leher :

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran masing-masing:

- Panjang dua koma dua sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

c. Dada dan perut :

- Terdapat luka robek pada perut bagian kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma tiga sentimeter dan lebar satu koma delapan sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
- Terdapat luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

d. Anggota gerak atas :

- Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

e. Anggota gerak bawah :

- Terdapat dua luka robek yang tembus saling berhubungan pada paha kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Pada paha kiri bagian luar dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;
 - Pada paha kiri bagian depan dengan ukuran panjang Lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka rata, berbentuk garis lurus bila luka dirapatkan;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut di atas dapat diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri**, korban **Wa Ini** menderita luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana yang tertera

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum No : 353/015/II/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rachdian dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan luar :

- Dari lubang mulut tidak terdapat keluar cairan;
- Dari lubang hidung tidak terdapat keluar cairan;
- Dari lubang telinga kanan tidak terdapat keluar cairan;
- Dari lubang telinga kiri tidak terdapat keluar cairan;
- Dari lubang pelepas terdapat keluar kotoran;
- Luka robek di perut bagian atas dua sentimeter dari tulang iga dada, berukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter, bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, bertepi tajam berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek di bagian dada kanan, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, bertepi tajam berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek dibagian dada kanan, dua puluh tiga sentimeter dari puncak bahu kanan, berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka robek di paha kanan bagian luar, berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Luka robek di bagian leher sebelah kanan memanjang sampai kedepan berukuran panjang lima belas sentimeter lebar empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan kanan bawah, tepat pada pergelangan, berukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter bertepi tajam, berbentuk garis lurus bila dirapatkan;
- Pada selaput dara terdapat robekan arah jam sembilan dan jam enam yang mencapai dasar dan mengeluarkan darah, tidak terlihat adanya cairan sperma;
- Pada lubang pelepas terdapat kotoran yang keluar;

Kesimpulan :

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat perempuan ini di ketahui identitas, ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tajam;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 65 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor Register Perkara PDM-30/Bau/RP-9/Eku.2/06/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur dengan panjang keseluruhan 25,7 (dua puluh Lima koma tujuh) centimeter dan besi pisau 14,7 (empat belas koma tujuh) centimeter dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) centimeter;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah jambu dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna hitam;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam warna ungu, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan plat nomor DT 6657 LG, dikembalikan kepada saksi Agus Salim Alias Gusti Bin La Mauru;
4. Membebani terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu Lima ratus Rupiah);

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Bau yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Berbarengan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Aka Alias Aka Bin La Nuhuri** dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dapur dengan panjang keseluruhan 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) centimeter dan besi pisau 14,7 (empat belas koma tujuh) centimeter dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang 11 (sebelas) centimeter;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah jambu dan putih;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna hitam;
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam warna ungu,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street dengan plat nomor DT 6657 LG, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Agus Salim Alias Gusti Bin La Mauru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2020; atas putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Bau tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 24 November 2020;
4. Relas pemberitahuan pengajuan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2020;
5. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 26 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Baubau pada tanggal 26 November 2020;
6. Relas pemberitahuan pengajuan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2020;
7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Baubau masing masing tanggal 24 November 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat dengan tidak Cermat, Jelas dan Lengkap.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perk.:PDM-30/RP-9/Eku.2/06/2020, tanggal 3 Agustus 2020, menyatakan kalau terdakwa melakukan perbuatan tindak Pidana pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 18.50 Wita dan 19.10 Wita.

Bahwa Dakwaan sebagaimana tersebut diatas tidak cermat, tidak jelas dan tidak Lengkap, karena dalam hari yang sama, jam berbeda, tempat berbeda dan korban berbeda. Menurut Terdakwa seharusnya perkara tersebut, displit/dipisahkan, dengan maksud agar terdakwa tidak bingung dalam mempersiapkan Pledooi.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap. Apabila suatu Surat Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap, akan menyebabkan dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHP).

Bahwa selain itu Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum didasari dari BAP Penyidik yang cacat hukum, karena dalam BAP Penyidik tidak ditanyakan kepada terdakwa tentang saksi yang menguntungkan sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHP.

Pasal 116 ayat (3) KUHP berbunyi: “ Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Ayat (4) nya lebih lanjut menyebutkan;

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Selanjutnya Pasal 165 KUHP :

Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus, guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Bahwa dari Berkas Perkara yang disidik oleh Polres Baubau dan kemudian dijadikan dasar Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya, tidak ada ditanyakan hak tersangka LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya apabila dihadirkan saksi meringankan tersebut kemudian dimintai keterangan. Bahwa dengan tidak diakomodirnya hak-hak tersangka ini dalam Berita Acara Pemeriksaan maka baik Penyidik maupun Jaksa/Penuntut Umum telah mengabaikan hak-hak tersangka ini sehingga mengakibatkan berkas perkara ini menjadi tidak sah dan berimplikasi pada dakwaan yang dibuat berdasarkan Berkas Perkara yang tidak sah adalah dakwaan yang batal demi hukum;

2. Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd)

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan diantaranya

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan Saksi ,SARLINA Alias MILAN Binti DAENG RAHMAN di dalam persidangan dibawah sumpa dengan jelas menerangkan bahwa korban WA DEVI ketika akan dimandikan pada hari Senin tanggal 24 Februari sekitar jam 14.00 WITA, pada bagian badan yang luka-luka masih mengeluarkan darah. Dengan demikian berarti WA DEVI meninggal bukan pada hari Minggu melainkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, Namun keterangan saksi tersebut tidak dimuat dalam putusan pengadilan Negeri (Periksa keterangan saksi SARLINA Alias MILAN Binti DAENG RAHMAN) halaman 24 29.

Selain itu **Hasil Visum Et Repertum penyebab kematiannya korban WA DEVI DAN KORBAN WA INI tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Vide Putusan Pengadilan Negeri Halaman 54)**

Bahwa selain itu hasil Visum Et Repertum, yang termuat dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 53 – 55 tidak disebutkan hasil Visum antara korban WA DEVI dan korban WA INI, sehingga menimbulkan keraguan dari hasil visum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri meminta dan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum, agar korban WA DEVI dan korban WA INI dilakukan bedah mayat, agar kematian korban WA DEVI dan korban WA INI dapat dipastikan.

Bahwa oleh karena korban WA DEVI mayatnya ditemukan terapung dilaut, maka meninggalnya korban tidak dapat dipastikan, apakah meninggal karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ataukah meninggal karena tenggelam dilaut.

Bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku hanya menganiaya korban WA DEVI, dengan menggunakan pisau dapur, dan pada saat selesai dianiaya dengan menggunakan pisau, terdakwa meninggalkan korban WA DEVI, setelah beberapa meter terdakwa menoleh kebelakang dan masih melihat WA DEVI masih berdiri dan belum meninggal.

Bahwa kemudian timbul pertanyaan, siapa yang menceburkan korban WA DEVI kelaut. sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak terungkap.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ***Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan.***

Bahwa seluruh saksi baik yang dihadirkan didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, maupun yang dibacakan keterangannya, tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui kalau korban WA DEVI dan WA INI meninggal karena dianiaya oleh terdakwa.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Menurut Eddy Hiariej dalam buku MENGGUGAT KEYAKINAN TANPA ALAT BUKTI Eksaminasi Putusan OTT Ridwan Mukti, halaman 258, menyatakan ***“Dengan tegas ia menolak putusan pidana terhadap Terdakwa I dan T II. Sebab dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya. Postulat ini mengandung makna bahwa untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tidaklah hanya berdasarkan persangkaan semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.***

Secara tegas dasar pembuktian dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, ***“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.***

4. ***Bahwa ammar Putusan Peradilan Tingkat Pertama tidak tepat mempertimbangkan tentang eksistensi barang bukti.***

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan sebagaimana;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi khususnya Saksi SARLINA Alias MILAN Binti DAENG RAHMAN sehingga telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta, karena dari keterangan saksi ini dapat diduga bahwa korban WA DEVI meninggal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, bukan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Diantaranya adalah di dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi SARLINA Alias MILAN Binti DAENG RAHMAN sebagaimana termuat dalam Putusan pada halaman 24 – 29.

Bahwa selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 72, bahwa oleh karena pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Alkausar, Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau terdakwa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa Wa Devi dan pada hari Minggu tanggal 23 Februari sekitar jam 19.10 Wita di Simpang Lima Palagimata, Kel.urahan Waborobo, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa Wa Ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya, sehingga dapat dipastikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak berdasarkan fakta, melainkan hanya atas dugaan semata.

Bahwa mengenai waktu terjadinya Pembunuhan Wa Devi terjadi perbedaan antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dimana Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyatakan kalau terdakwa melakukan perbuatan tindak Pidana pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 18.50 Wita dan 19.10 Wita.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa semua saksi tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa membunuh korban WA DEVI dan korban WA INI.. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 98 / Pid. B / 2020 / PN. Bau . tanggal 12 November 2020;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Primair ;
4. Membebaskan Terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua SUBSIDAIR;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa masih tergolong muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi;
2. Terdakwa lahir dan berada dalam keluarga tidak mampu;
3. Terdakwa belum pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
4. Terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan anaknya seorang laki-laki yang masih berumur 1 tahun 6 bulan yang juga telah ditinggal pergi oleh ibu kandungnya, sehingga masa depan anak tersebut sangat tergantung pada terdakwa ; dan
5. Tidak memiliki niat atau maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI terbukti bersalah menurut pasal 340 KUHP Jo pasal 65 KUHP sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 98/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 12 November 2020 untuk tetap dilaksanakan;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa LA AKA Alias AKA Bin LA NUHURI.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dengan tidak cermat, jelas dan lengkap;
2. Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd);
3. Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun saksi-saksi lain yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa benar putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat mempertimbangkan tentang eksistensi barang bukti;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN,Bau dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa seluruh memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dapat dibaca pada halaman 58 sampai dengan 75 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Bau tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Bau telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP, pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 November 2020 Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Bau yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SELASA, tanggal 15 DESEMBER 2020 oleh kami VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.M.Si. selaku Hakim Ketua Majelis, YULI HAPPYSAH, S.H,M.H. dan BAMBANG SETIYANTO, S.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 18 DESEMBER 2020, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

YULI HAPPYSAH, S.H,M.H.

ttd.

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.M.Si.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

LA ODE GANISI, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan NOMOR 131/PID/2020/PT KDI

